



PUTUSAN

Nomor : 11/Pid.B/2015/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASYK Alias ACI bin ABDULLAH;**
Tempat lahir : Balombong;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 17 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan -
an Pamboang, Kabupaten Majene;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Majene sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B./2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 11/I/K/ Pen.Pid/2015/PN.Mjn tanggal 20 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 11/II/H/Pen.Pid/2015/PN.Mjn tanggal 20 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asyk Alias Aci bin Abdullah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asyk Alias Aci bin Abdullah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Blakberry warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna hitam dikembalikan kepada Saksi Irma Andriani;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Asyk Alias Aci bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak di Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Irma Andriani alias Irma binti Haruna atau setidak-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas semula Terdakwa melihat pintu depan rumah Saksi Irma Andriani dalam keadaan terbuka yang membuat Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju ke salah satu kamar yang di dalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Mito warna putih, karena keadaan yang sunyi dan semua penghuni rumah pada tidur kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu depan untuk pulang ke rumahnya di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Bahwa selanjutnya setelah Saksi Irma Andriani terbangun tidak menemukan lagi 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam yang berada di kamarnya kemudian atas inisiatif Saksi Irma Andriani berupa untuk menginvite/mengirim pertemanan pada nomor PIN (Personal Identification Number) handphone Blackberry yang telah hilang;

Bahwa balasan konfirmasi permintaan pertemanan berhasil dilakukan kemudian Saksi saling mengirim pesan kepada orang yang telah memegang handphone blackberry Saksi Irma Andriani bernama Ilham yang selanjutnya meminta nomor telepon dan menghubunginya sehingga sepakat untuk bertemu di cafe Afive lingkungan Lembang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 11.00 Wita pada pertemuan tersebut Saksi Irma Andriani mengetahui handphone Blackberry warna putih yang dimiliki Ilham dibeli dari Terdakwa sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) benar merupakan milik Saksi Irma Andriani, Akibat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B./2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa Saksi Irma Andriani mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Asyk Alias Aci bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Irma Andriani alias Irma binti Haruna atau setidak-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas semula Terdakwa melihat pintu depan rumah Saksi Irma Andriani dalam keadaan terbuka yang membuat Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju ke salah satu kamar yang di dalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Mito warna putih, karena keadaan yang sunyi dan semua penghuni rumah pada tidur kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu depan untuk pulang ke rumahnya di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Bahwa selanjutnya setelah Saksi Irma Andriani terbangun tidak menemukan lagi 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam yang berada di kamarnya kemudian atas inisiatif Saksi Irma Andriani berupa untuk menginvite/mengirim pertemanan pada nomor PIN (Personal Identification Number) handphone Blackberry yang telah hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa balasan konfirmasi permintaan pertemanan berhasil dilakukan kemudian Saksi saling mengirim pesan kepada orang yang telah memegang handphone blackberry Saksi Irma Andriani bernama Ilham yang selanjutnya meminta nomor telepon dan menghubunginya sehingga sepakat untuk bertemu di cafe Afive lingkungan Lembang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 11.00 Wita pada pertemuan tersebut Saksi Irma Andriani mengetahui handphone Blackberry warna putih yang dimiliki Ilham dibeli dari Terdakwa sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) benar merupakan milik Saksi Irma Andriani;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Irma Andriani mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **IRMA ANDRIANI Alias IRMA binti HARUNA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah Saksi di Desa Balombong, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) buah HP merek Blackberry dengan nomor PIN 265F52B5 warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian barang-barang miliknya serta tidak ada orang yang Saksi curigai, namun yang Saksi tahu, yang membeli HP merek Blackberry warna putih miliknya atas nama Ilham;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B./2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang membeli HP Blackberry miliknya yang dicuri oleh Terdakwa adalah Ilham karena menginvite nomor PIN HP Saksi yang hilang, kemudian Saksi menerima balasan konfirmasi dari Ilham lalu Saksi cating dan meminta nomor HP Ilham dan janji ketemu di sebuah Café yang ada di Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjual HP Blackberry yang diambil oleh Terdakwa dari Ilham;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian di rumah Saksi, Saksi sedang berada di rumah dan sedang tidur kemudian setelah Saksi bangun ingin membuat teh, lalu Saksi melihat serta mengetahui barang milik Saksi yaitu 2 (dua) buah HP telah hilang;
- Bahwa pada waktu terjadi pencurian di rumah Saksi, rumah Saksi dalam keadaan tidak kosong dan Saksi beserta keluarga, masih tertidur sehingga tidak mengetahui adanya pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tinggal sendiri di rumah tapi bersama dengan orang tua, kakak dan adik kandung Saksi;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian di rumah Saksi, keadaan rumah Saksi pintu depan sudah terbuka dan belakang rumah Saksi dalam keadaan terkunci serta jendela rumah Saksi tertutup di bagian kiri dan jendela bagian kanan atas terbuka namun Saksi melihat ada yang rusak pada engsel jendela kamar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menyimpan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa ada di dalam kamar Saksi, HP merek Mito diletakkan di atas lemari kamar dan HP merek Blackberry di atas tempat tidur;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi yaitu masuk melalui jendela kamar, kemudian mengambil 2 (dua) buah HP lalu Terdakwa pergi membawa barang yang diambilnya serta menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi dalam mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah HP miliknya;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi sekitar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian di rumah Saksi adalah Nur Rahmat dan Nuriani;
- Bahwa Saksi mengenal 2 (dua) barang bukti berupa HP yang di perlihatkan di depan persidangan dan barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. **NUR RACHMAT Alias IRANG bin Alm. HARUNA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah Saksi di Desa Balombong, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dari Irma karena pada saat itu adik Saksi sedang mencari HP miliknya namun tidak diketemukan;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) buah HP merek Blackberry dengan nomor PIN 265F52B5 warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) buah HP tersebut sebelum dicuri oleh Terdakwa dipakai oleh Saksi Irma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi Irma dalam mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah HP miliknya;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui pencurian tersebut adalah Nur Alam, Sanabong dan Nurmiah;
- Bahwa Saksi mengenal 2 (dua) barang bukti berupa HP yang di perlihatkan di depan persidangan dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Irma;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B./2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ILHAM SOF Alias ILHAM Alias ARNOLD bin TIMBANG,** atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan dimana sebelumnya pada saat pemeriksaan di Penyidik Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Saksi Irma yang mendatangi Saksi di Café Afive Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 11.00 Wita dan memberitahukan kepada Saksi bahwa pemilik HP merek Blackberry warna putih yang Saksi beli;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merek Blackberry warna putih;
- Bahwa pemilik HP Blackberry warna putih adalah Saksi Irma;
- Bahwa yang mengambil HP tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mendapatkan HP Blackberry milik Saksi Irma beli dari Terdakwa seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau HP yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi adalah berasal dari hasil curian, karena Terdakwa pada waktu menjual mengatakan bahwa HP tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa HP Blackberry yang di perlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. **NURIANI Alias RANI binti NURDIN,** atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dibacakan di persidangan dimana sebelumnya pada saat pemeriksaan di Penyidik Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah Saksi di Desa Balombong, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dari Irma karena pada saat itu adik ipar Saksi sedang mencari HP miliknya namun tidak diketemukan;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) buah HP merek Blackberry dengan nomor PIN 265F52B5 warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) buah HP tersebut sebelum dicuri oleh Terdakwa dipegang oleh Saksi Irma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi Irma dalam mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah HP miliknya;
- Bahwa rumah orang tua kandung Saksi tersebut memiliki pagar pembatas pada bagian depan dan bagian samping yang terbuat dari beton sedangkan pada bagian belakang tidak mempunyai pagar pembatas;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui pencurian tersebut adalah suami Saksi Nur Rahmat;
- Bahwa Saksi mengenal 2 (dua) barang bukti berupa HP yang di perlihatkan di depan persidangan dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Irma;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B./2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, masuk ke dalam rumah milik Haruna melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa menuju salah satu kamar yang di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merek Mito disamping Alam yang sedang tidur, dan Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa hendak keluar dari kamar tersebut Terdakwa melihat lagi ada handphone merek blackberry di samping Irang yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan untuk pulang ke rumah Terdakwa di Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, kemudian 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry Terdakwa jual kepada Ilham seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah merek Mito Terdakwa pegang sendiri untuk dipergunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik handphone yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kedua handphone tersebut tidak meminta ijin kepada yang punya;
- Bahwa rumah tempat yang Terdakwa ambil barang-barangnya tersebut memiliki pagar pembatas pada bagian depan dan bagian samping yang terbuat dari beton dan pada bagian belakang Terdakwa tidak ada pagar pembatas;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah tersebut pintu dalam keadaan terbuka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak Handphone yang Terdakwa ambil yaitu untuk Handphone merek Blackberry berada di atas ranjang dalam kamar di samping Ilang yang sedang tidur, dan 1 (satu) buah Handphone merek Mito berada di atas ranjang dalam kamar di samping kanan Alam yang sedang tidur;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry Terdakwa jual kepada Ilham seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Mito Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian Handphone atau barang lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk Terdakwa pergungan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ilham yaitu teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone yang diperlihatkan di depan persidangan kepada Terdakwa adalah benar, barang bukti tersebut yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna hitam barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pengambilan Handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah Saksi Irma di Desa Balombang, Keurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) buah HP merek Blackberry dengan nomor PIN 265F52B5 warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam;
- Bahwa benar Saksi Irma Andriani mengetahui yang membeli HP Blackberry miliknya yang dicuri oleh Terdakwa adalah Ilham karena menginvite nomor PIN HP Saksi Irma yang hilang, kemudian Saksi Irma menerima balasan konfirmasi dari Ilham lalu mereka cating dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B./2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nomor HP Ilham dan janji ketemu di sebuah Café Afive di lingkungan Lembang, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi Irma dalam mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah HP miliknya;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi Irma sekitar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, dengan masuk ke dalam rumah milik Irma Andriani melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa menuju salah satu kamar yang di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merek Mito disamping Alam yang sedang tidur, dan Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa hendak keluar dari kamar tersebut Terdakwa melihat lagi ada handphone merek blackberry di samping Irang yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil hanphone tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan untuk pulang ke rumah Terdakwa di Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, kemudian 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry Terdakwa jual kepada Ilham seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah merek Mito Terdakwa pegang sendiri untuk dipergunakan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pemilik handphone yang Terdakwa ambil;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil kedua handphone tersebut tidak meminta ijin kepada yang punya;
- Bahwa benar rumah tempat yang Terdakwa ambil barang-barangnya tersebut memiliki pagar pembatas pada bagian depan dan bagian samping yang terbuat dari beton dan pada bagian belakang Terdakwa tidak ada pagar pembatas;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa masuk ke rumah tersebut pintu dalam keadaan terbuka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar letak Handphone yang Terdakwa ambil yaitu untuk Handphone merek Blackberry berada di atas ranjang dalam kamar di samping Ilang yang sedang tidur, dan 1 (satu) buah Handphone merek Mito berada di atas ranjang dalam kamar di samping kanan Alam yang sedang tidur;
- Bahwa benar 1(satu) buah Handphone merek Blackberry Terdakwa jual kepada Ilham seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Mito Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ilham yaitu teman Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone yang diperlihatkan di depan persidangan kepada Terdakwa adalah benar, barang bukti tersebut yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “ Barang Siapa ” dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang pribadi , badan hukum maupun badan usaha, dan apabila pengertian Orang ini dihubungkan dengan pasal-pasal yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B./2015/PN.Mjn



didakwakan kepada Terdakwa terkandung maksud larangan pada setiap orang untuk melakukan tindak pidana dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan Terdakwa ternyata Terdakwa termasuk pengertian orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini ternyata Terdakwa termasuk orang sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian barang siapa tersebut di atas, namun apakah Terdakwa termasuk orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini masih disyaratkan terpenuhinya unsur lain dari pasal yang didakwakan pada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan pada Terdakwa terpenuhi maka Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipersalahkan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan pada Terdakwa, namun sebaliknya apabila unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur ini tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dan waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang tersebut memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksudkan oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irma Andriani, Saksi Ilham Sof, Saksi Nur Rachmat, Saksi Nuriaini dan keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Irma/ Haruna melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa menuju salah satu kamar yang di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merek Mito disamping Alam yang sedang tidur, dan Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa hendak keluar dari kamar tersebut, Terdakwa



melihat lagi ada handphone merek blackberry di samping Irang yang sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan untuk pulang ke rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry Terdakwa jual kepada Ilham seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah merek Mito Terdakwa pegang sendiri untuk dipergunakan sehari-hari, bahwa 2 (dua) buah Handphone yang Terdakwa ambil, bukan milik dari Terdakwa melainkan milik Saksi korban Irma Andriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irma Andriani, Saksi Ilham Sof, Saksi Nur Rachmat, Saksi Nuriaini dan keterangan Terdakwa, Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah HP merek Blackberry dengan warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Mito warna hitam, tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban Irma Andriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan dan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irma Andriani, Saksi Ilham Sof, Saksi Nur Rachmat, Saksi Nuriaini dan keterangan Terdakwa, Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah HP merek Blackberry dengan warna putih dan 1 (satu) buah HP

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B./2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Mito warna hitam, dilakukan di rumah Saksi korban Irma Andriani yang mana rumahnya terdapat pagar pembatas pada bagian depan dan bagian samping yang terbuat dari semen beton sedangkan bagian belakang tidak ada pagar pembatas dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban Irma Andriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna hitam yang telah disita dari Terdakwa oleh karena milik dari Saksi korban Irma Andriani Alias Irma binti Haruna, maka dikembalikan kepada Irma Andriani Alias Irma binti Haruna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASYK Alias ACI bin ABDULLAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B./2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna hitam dikembalikan kepada Irma Andriani Alias Irma binti Haruna;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015 oleh **EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.** dan **ADNAN SAGITA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. IRA AMPERAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **AKBAR BAHARRUDIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan **TERDAKWA**;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

1. **RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.**

S.H., M.H.

Ttd

2. **ADNAN SAGITA, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

EDY TOTO PURBA,

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. IRA AMPERAWATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B./2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19